

**Kedudukan Perempuan dan Konsep *Qira'ah*
Mubadalah Terhadap Peranan Isteri Dalam Ketahanan
Ekonomi Rumah Tangga**

***The Position of Women and the Concept of Qira'ah
Mubadalah is the Role of the Wife in Household
Economic Resilience***

Febriani Wahyusari Nurcahyanti
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
email: febri@unu-jogja.ac.id

Hanifah Salma Muhammad
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: hanifahsalmamuhammad24@gmail.com

Artikel diterima 01 Agustus 2025
diseleksi 20 Desember 2025
disetujui 22 Desember 2025

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan tetap terpenuhinya hak para isteri yang seharusnya sebagai penerima nafkah namun tetap dapat ikut andil dalam mengontrol rumah tangga. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari kasus perceraian yang setiap tahun terus meningkat karena perselisihan dan pertengkaran maupun faktor ekonomi secara langsung serta tidak sedikit isteri yang membantu mencari nafkah tetap harus mengurus rumah tangga sendiri karena urusan rumah tangga merupakan kewajiban isteri. Artikel ini menggunakan metode penelitian library research dalam memperoleh

data, kemudian di analisa menggunakan normatif kualitatif dan hasilnya dijabarkan dengan deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa isteri karir maupun istri sebagai ibu rumah tangga tetap memiliki hak sebagai penerima nafkah dan memiliki hak untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga. Selain itu, istri juga memiliki peran penting terhadap ekonomi rumah tangga dengan cara saling bekerjasama antara suami dan isteri, baik kerjasama dalam mencari nafkah yang halal, mengatur keuangan secara bersama maupun saling membantu dalam mengurus rumah tangga seperti suami menyapu, isteri mengepel, suami mencucui dan isteri menjemur. Kerjasama ini sebagai upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dan memiliki ekonomi stabil. Dengan ekonomi yang stabil dan keluarga yang harmonis, maka dapat menghasilkan anak keturunan yang berkualitas sehingga menjadi penurus bangsa dan menjadikan negara yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Kedudukan perempuan; qira'ah mubadalah; peran isteri; ekonomi rumah tangga

Abstract: *This study intends to realize a harmonious family structure by ensuring that wives' rights as recipients of financial support are fulfilled while acknowledging their ability to contribute to the management of household finances. The research is motivated by the persisted rise in divorce cases each year, particularly those caused by ongoing disputes, unrelenting conflicts, and direct economic pressures. Numerous wives who contribute to the family income are still required to manage household responsibilities on their own. Domestic duties are often believed solely the wife's obligation. This article employs a library research method in collecting data, which are then analyzed using a normative qualitative approach and presented descriptively. The findings exhibit that both career wives and full-time housewives retain both the right to receive financial support and to participate in financial decision making within the household. The study also demonstrates that wives play a decisive role in the family's economic stability through cooperative efforts with their husbands, including also working to earn permissible income, jointly managing family finances, and sharing domestic tasks such as the husband sweeping while the wife mops, or the husband washing clothes while the wife hangs them to dry. This form of cooperation contributes in creating a harmonious family*

supported by secure economic conditions. When both security and harmony are achieved, their children are more likely to grow and develop with better character, ultimately in supporting the progress and well-being of the nation.

Keywords : *women's position; qira'ah mubadalah; wife's role; household economy*

A. Pendahuluan

Melihat perkembangan zaman saat ini seharusnya kedudukan perempuan semakin lebih kuat dibandingkan kedudukan perempuan pada era zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan pada era saat ini para perempuan sudah mulai berkembang lebih maju baik dalam faktor ilmu pengetahuannya maupun pengalaman yang didapatkan di dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial, sehingga ketika menjadi seorang isteri, tidak sedikit para perempuan telah siap menghadapi segala tantangan maupun permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya.

Adapun peningkatan kualitas perempuan Indonesia dapat dilihat dari kemajuan pendidikan dan partisipasi ekonominya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan pada tahun 2023 mencapai 8,44 tahun, dan lebih dari 32% perempuan usia 19–24 tahun telah menempuh pendidikan tinggi.¹ Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,42% dengan 28% perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga.² Temuan ILO juga menunjukkan bahwa lebih dari 52% perempuan berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.³ Data tersebut menegaskan bahwa perempuan modern memiliki kapasitas pendidikan, ekonomi, dan sosial yang lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya.

Meskipun demikian, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan tetap lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terutama karena ketimpangan kekuatan fisik

dan relasi kuasa dalam pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun kapasitas perempuan meningkat, posisi mereka masih rawan dalam konteks kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, perubahan sosial yang terjadi harus dibarengi dengan pembacaan keagamaan dan struktur relasi keluarga yang lebih setara agar perempuan tidak menjadi korban ketidakadilan domestik.⁴ Mengingat perempuan era saat ini sudah lebih kuat dalam menghadapi kehidupan, akan tetapi kekuatan perempuan dengan laki-laki tetap berbeda. Sehingga dalam faktor kekerasan maupun faktor-faktor yang berbau fisik seperti terjadinya percekocokan yang berujung pada perilaku yang menyimpang ataupun terjadi perselisihan yang cukup rumit, maka suami selaku pihak laki-laki yang memiliki kekuatan lebih dari perempuan tidak jarang masih berlaku sewenang-wenang terhadap isteri.

Perselisihan atau pertengkaran yang terjadi di dalam hubungan suami isteri bukan suatu hal yang aneh sebab membangun rumah tangga pasti ditemukan konflik-konflik yang berpangkal dari mana saja mulai dari masalah kecil hingga masalah besar⁵, namun apabila dalam suatu keluarga mengalami perselisihan maupun pertengkaran secara terus menerus hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan antara suami isteri dan berdampak pada kualitas anak keturunannya. Padahal untuk mencapai ketahanan keluarga dibutuhkan kondisi keluarga yang berkecukupan dan antar pasangan saling berkesinambungan terhadap pendapatan dan sumber daya agar memenuhi berbagai kebutuhan dalam rumah tangga maupun bersosial masyarakat.⁶

Faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sangat bervariasi, namun tidak sedikit yang mengalami perselisihan karena faktor ekonomi yang berujung pada putusannya hubungan perkawinan atau biasa disebut dengan perceraian. Hal ini dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik dari tahun 2020 yang berjumlah 291.677 kasus perceraian, kemudian mengalami peningkatan dua kali lipat pada tahun 2021 sebanyak 447.743

kasus⁷, pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebanyak 448.126 kasus perceraian⁸, pada tahun 2023 sejumlah 408.347⁹ dan pada tahun 2024 sejumlah 399.921¹⁰ yang sebagian besar terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran maupun faktor ekonomi itu sendiri.

Meskipun jumlah perceraian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun faktor perselisihan dan pertengkaran maupun faktor ekonomi tidak semata-mata dapat menyudutkan salah satu pihak pasangan saja. Akan tetapi pernikahan itu dapat terjalin harmonis dan bahagia apabila kedua belah pihak saling bekerjasama untuk mencapai kebahagiaan keluarga dengan cara saling memenuhi hak dan kewajiban suami-isteri.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti terkait kedudukan perempuan yang mana penelitian tersebut dihasilkan dari penelitian studi kasus seperti di Desa Gadding Manding Sumenep yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perempuan memiliki hak profesi bekerja yang sama dengan laki-laki. Meskipun memiliki hak yang sama, perempuan tetap berada dalam batas-batas yang telah diatur oleh Islam. Selain itu perempuan di desa tersebut memiliki variasi pekerjaan seperti bertani, merantau, guru, pekerjaan panggilan dan lain sebagainya. Namun jika perempuan bekerja, urusan rumah tangga sedikit terbengkalai akan tetapi ekonomi keluarga stabil¹¹. Selain itu terdapat pula penelitian yang membahas terkait peran perempuan dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga saat kondisi pandemi covid-19, dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga serta dapat mengelola keuangan dan juga memberikan pendidikan yang baik dan layak kepada anak-anak dimasa pandemi. Jadi selama pandemi, perempuan juga memiliki kewajiban dalam menjaga kestabilan keuangan sekaligus memberikan kestabilan kehidupan serta pendidikan yang baik untuk keluarga dan anak-anak¹².

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Hartatie, dkk dengan judul *Participation of Women for Supporting Family Income in the Sukowono Sub-district* (Partisipasi Perempuan dalam Mendukung Pendapatan Keluarga di Kecamatan Sukowono) menyimpulkan bahwa perempuan di Sukowono belum optimal dalam berpartisipasi pada ekonomi dalam keluarganya yang dikarenakan perempuan di kecamatan Sukowono masih terkendala terbatasnya akses maupun ruang gerak dalam keluarganya¹³. Selain itu terdapat penelitian yang berjudul “Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat dengan hasil penelitian bahwa perempuan dari keluarga yang berprofesi sebagai petani memiliki peran penting dalam mengelola keuangan maupun sosial¹⁴.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga umumnya berfokus pada kontribusi ekonomi isteri, hak profesi perempuan, maupun peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga. Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian rumah tangga, baik sebagai pencari nafkah tambahan maupun sebagai penyedia pendapatan utama. Namun penelitian terdahulu belum banyak menghubungkan peran ekonomi isteri dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya perceraian yang dipicu oleh perselisihan, pertengkaran, dan tekanan ekonomi.

Penelitian ini berbeda karena secara khusus menempatkan konteks meningkatnya kasus perceraian nasional sebagai dasar analisis. Data BPS menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor tertinggi penyebab perceraian,¹⁵ sementara faktor ekonomi juga memberikan kontribusi signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak kasus, isteri telah berperan membantu pemenuhan

ekonomi keluarga, namun tetap menghadapi tuntutan domestik yang tidak seimbang atau perlakuan diskriminatif dari pasangan maupun keluarga besar suami. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan hak-hak isteri dalam rumah tangga tidak terpenuhi secara proporsional, sehingga memicu konflik berkepanjangan yang berpotensi berujung pada perceraian. Di titik inilah pentingnya pendekatan teoritik baru untuk membaca relasi keluarga secara lebih adil.

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi pustaka) yang fokus pada pembahasan kedudukan perempuan dan konsep *mubadalah* dalam peranan isteri terhadap ekonomi rumah tangga, yang mana pada saat ini tidak sedikit isteri di Indonesia selain menjadi ibu rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah baik nafkah tambahan maupun nafkah utama dalam keluarganya. Sedangkan metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan normatif-kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif.

Maka dari itu, urgensi dalam penelitian ini membahas bagaimana kedudukan perempuan sebagai seorang isteri dalam peranan ekonomi rumah tangga agar dapat mencapai kebahagiaan serta keutuhan keluarga dengan ekonomi yang stabil. Selain itu, peranan isteri terhadap ekonomi dalam rumah tangga dalam penelitian ini dilihat juga dari konsep *qira'ah mubadalah* (kesalingan) yang dilakukan antara suami dengan isteri maupun sebaliknya supaya dapat terpenuhinya hak dan kewajiban satu sama lain yang berakhir memiliki keluarga utuh, harmonis dan menghasilkan anak keturunan yang berkualitas sehingga dapat memajukan sumber daya manusia yang baik untuk negara dan bangsa Indonesia.

Dari penjelasan di atas perlu digarisbawahi dimana dalam penelitian ini teori kedudukan perempuan dan *qira'ah mubadalah* tidak semata-mata menyudutkan perempuan sebagai isteri ataupun laki-laki sebagai seorang suami, kedudukan perempuan

dan *mubadalah* (kesalingan) sebagai upaya dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang layak terutama pada faktor kestabilan ekonomi dengan membagi peran yang adil dan dapat saling menghargai serta menghormati antara suami dan isteri. Sehingga tulisan ini akan menjabarkan jawaban dari beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana kedudukan perempuan apabila isteri ikut andil dalam peranan ekonomi rumah tangga? Bagaimana pandangan *qira'ah mubadalah* terhadap peranan istri sebagai upaya mewujudkan ekonomi keluarga yang stabil untuk membangun keluarga yang harmonis?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Qira'ah Mubadalah*

Mubadalah merupakan salah satu dari bentuk pendekatan penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membicarakan terkait kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

Mubadalah merupakan relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melihat dalam sisi teks Islam mencakup laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang maknanya sama. Pada faktor sosial, masyarakat berpandangan bahwa laki-laki sebagai tafsir keagamaan. Sedangkan pada faktor bahasa, teks-teks bahasa Arab membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari itu, kedua faktor tersebut menjadikan Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan bahwa teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dipahami, dirasakan dan diteliti, seharusnya perempuan juga termasuk dalam subyek tersebut.

Hal yang sangat penting diperhatikan seperti pekerjaan domestik dalam rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama antara suami dan isteri. Kedua pasangan dapat menjalankan perannya secara fleksibel, saling pengertian, melengkapi dan saling membantu dalam melaksanakan

tanggungjawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip *mubadalah* berkaitan dengan anak dan rumah tangga merupakan tugas dan amanah bersama suami isteri. Dalam pemahaman *mubadalah*, apabila seorang isteri bersedia mencari nafkah utama, maka suami harus bersedia dan siap mengemban tanggung jawab pekerjaan rumah. Hal ini merupakan rasa kesalingan kerjasama untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dan juga sebagai pemenuhan hak antara suami dan isteri yaitu hak memberikan ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga.

Mubadalah berasal dari kata مُبَاذَلَةٌ yang berasal dari suku kata "ba-da-la; yu-ba-dilu; mubadalatan" yang memiliki arti mengganti, mengubah dan menukar. Suku kata tersebut digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna yang hampir sama satu sama lain. Sedangkan *mubadalah* itu sendiri adalah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) sehingga makna *mubadalah* itu sendiri yakni saling mengganti, mengubah atau menukar satu sama lain seperti rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan suami, laki-laki dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki.¹⁶

Contoh dalam pemahaman *mubadalah* yaitu berkaitan tentang jiwa yang tenang (*sakinah*) antara suami dan istri, dimana *sakinah* merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan walaupun secara umum dipahami supaya laki-laki mendapatkan ketenangan dari istrinya. Namun dalam konsep *qira'ah mubadalah* tersebut, ketenangan yang dimaksud tidak semata-mata laki-laki saja yang mendapatkan ketenangan, namun perempuan sebagai isteri juga sangat membutuhkan ketenangan dalam berumah tangga. Sehingga konsep *mubadalah* tidak berhenti dan memuliakan laki-laki sebagai suami saja, akan tetapi memuliakan perempuan sebagai isteri. Hal ini sesuai dengan penjelasan dan pemahaman dari Islam itu sendiri. Demikian juga dalam memperoleh cinta-

kasih (*Ma'wadah Wa Rahmah*) dari kedua belah pihak juga sebagai syarat terwujudnya rasa ketenangan jiwa (*sakinah*) walaupun secara literal cinta-kasih hanya terdapat pada pihak laki-laki.¹⁷

Dengan demikian, *Qira'ah mubadalah* merupakan term baru yang dapat digunakan sebagai upaya untuk menghargai dan menghormati perempuan sebagai isteri yang rela memilih dan berperan untuk mencari rezeki tambahan maupun rezeki utama agar dapat membantu meringankan beban suami dan terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun isteri membantu mencari rezeki, namun juga berhak mendapatkan hak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu hak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan perlindungan. Sehingga untuk mencapai terpenuhinya hak-hak tersebut maka dibutuhkan konsep *qira'ah mubadalah* ini sebagai upaya kesalingan antara suami dengan istri seperti halnya membagi tugas dalam rumah tangga sehingga antar suami istri memiliki rasa saling membantu, saling menyayangi, saling menghargai dan saling melindungi.

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata jamak *an-nafaqah* yang memiliki makna sejenis harta benda. Apabila dilihat dari hukum *syara'* maka nafkah berarti mencukupi segala sesuatu hal yang berada di bawah tanggungannya dengan pemberian yang baik maupun layak yang berupa sandang, pangan dan papan.¹⁸ Sedangkan dalam pandangan *fuqaha*, nafkah merupakan sejenis harta benda yang diberikan atau dibeli oleh suami kepada isterinya maupun seseorang kepada anggota keluarga atau orang yang berada di bawah tanggungannya.

Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dari suami untuk isteri dalam fiqh berasal dari dasar pemahaman yaitu pemisahan harta suami dengan isteri. Dasar pemisahan harta

berdasarkan dari suami yang memiliki kewajiban mencari rezeki dan rezeki yang didapat menjadi hak-nya secara keseluruhan, kemudian suami memiliki hak sebagai pemberi nafkah. Sedangkan isteri tidak memiliki kewajiban sebagai pencari rezeki, supaya terpenuhi segala keperluan pribadi dan keluarga, maka isteri memiliki hak sebagai penerima nafkah.¹⁹

Maka dari itu, pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada isteri, anak-anak, kerabat dan setiap orang yang kehidupannya ditanggung oleh suami agar mendapatkan sandang, pangan dan papan yang baik dan layak untuk dikonsumsi dan digunakan secara wajar. Selain itu, pemberian nafkah dari suami kepada isteri merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan juga sebagai pemenuhan hak isteri atas suami sejak sah-nya akad pernikahan.

3. Dasar Hukum Nafkah Dalam Islam

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 sudah dijelaskan oleh Allah SWT terkait nafkah yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara baik. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya".

Maksud para ibu dalam arti di atas yakni para isteri-isteri sedangkan yang dimaksud dengan "ayah" yakni para suami. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri baik dari segi sandang, pangan maupun papan dengan pemberian yang baik, patut serta wajar. Pemberian nafkah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yaitu dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁰ Selain itu, pemberian nafkah juga diperuntukkan untuk biaya pendidikan anak-anak.

Adapun pemberian nafkah dari suami kepada isteri tidak melihat dari pekerjaan isteri semata, baik karena isteri karir atau non karir atau isteri mandiri maupun isteri yang menjadi ibu rumah tangga, suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah²¹.

Meskipun demikian, penggalan ayat 233 surat al-Baqarah tersebut di atas juga ditafsirkan dalam Fathul Qadir karya al-Imam asy-Syaukani yang kemudian diringkas oleh Muhammad Sulaiman Al Asyqar dengan judul Zubdatut Tafsir yang berbunyi yaitu para ibu yang dimaksud adalah isteri yang melahirkan anak-anak dari suami yang kemudian menyusui hingga menyapih, seorang ibu yang melahirkan anaknya namun tidak dapat memberikan asi maupun seorang ibu yang merawat sang anak hingga mampu hidup mandiri. Maka suami memiliki kewajiban untuk memberi makan dan pakaian bagi isteri dan anak-anaknya dengan nafkah yang baik, tanpa menunda atau mengurangi jumlah pemberian nafkah. Apabila suami atau ayah memberikan nafkah tidak secara baik, maka suami atau ayah tersebut menunjukkan bahwa tidak menghargai isteri serta anak-anaknya dan dianggap lalai kepada urusan keluarga kecilnya.²²Kemudian jika antara suami isteri tersebut bercerai, maka suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri hingga masa iddah berakhir dan tetap memiliki kewajiban menafkahi anak-anak hingga dewasa dan mampu hidup mandiri.

Sedangkan dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....³²

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya... (Qs. An-Nisa (4): 34).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi langsung dari konsep *qiwamah* (penanggungjawaban) suami dalam keluarga. *Qiwamah* tidak hanya bermakna kepemimpinan simbolik, tetapi mengandung tanggung jawab nyata dalam pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan isteri serta keluarga.

Imam al-Qurṭubī dalam *Tafsīr al-Qurṭubi* menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini didasarkan pada dua alasan utama, yaitu adanya kelebihan tertentu yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki dalam aspek kapasitas dan tanggung jawab, serta kewajiban laki-laki untuk menafkahkan hartanya kepada perempuan.²⁴ Oleh karena itu, *qiwamah* tidak dapat dipisahkan dari kewajiban ekonomi dan tanggung jawab moral terhadap isteri dan anak-anak. Kepemimpinan yang tidak disertai pemenuhan nafkah, menurut al-Qurṭubi, bertentangan dengan maksud ayat tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ulama fikih. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa para ulama sepakat suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang telah baligh selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*. Sementara itu, Ibnu Mundzir menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban suami sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab terhadap isteri, terutama ketika isteri tidak memiliki kemampuan atau akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.²⁵

Penafsiran para mufassir dan pandangan ulama tersebut menegaskan bahwa konsep *qiwamah* dalam Islam bukanlah legitimasi untuk bersikap sewenang-wenang, melainkan amanah yang menuntut komitmen tanggung jawab ekonomi dan perlindungan keluarga. Dengan demikian, praktik pelalaian

nafkah oleh suami bertentangan dengan prinsip *qiwāmah* sebagaimana dipahami dalam tafsir Al-Qur'an dan tradisi keilmuan Islam.

Penegasan mengenai kewajiban nafkah suami juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah bersabda bahwa seorang laki-laki berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam menunaikan nafkah bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran moral dan keagamaan yang memiliki konsekuensi dosa. Oleh karena itu, kewajiban nafkah dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai pilihan, melainkan sebagai tanggung jawab yang melekat pada peran suami sebagai pemimpin keluarga.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, kewajiban nafkah suami merupakan pilar utama dalam membangun relasi keluarga yang adil dan berimbang. Prinsip ini menjadi landasan penting bagi pembacaan relasional dalam konsep *Qira'ah Mubadalah*, yang memandang nafkah sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dalam relasi suami-isteri, bukan sebagai alat dominasi dalam kehidupan rumah tangga.

Penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah dari suami kepada isteri wajib dipenuhi jika kedua pihak telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sudah melaksanakan akad nikah secara agama dan negara.
2. Dari sah-nya akad pernikahan tersebut menunjukkan bahwa isteri telah memberikan dirinya untuk taat serta saling memenuhi hak dan kewajiban dan diperbolehkan untuk bersenang-senang secara bersama antara suami dan isteri.
3. Isteri tidak melakukan penolakan pindah ke tempat tinggal manapun yang di inginkan suami selama tempat tinggal yang dikehendaki suami merupakan rumah yang lebih baik

dan nyaman untuk kehidupan isteri dan keluarga kecilnya.

4. Keduanya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami-isteri.

Jika dari salah satu syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib untuk diberikan kepada isteri.²⁷ Dalam hal ini maka suami dan isteri dalam Islam sama-sama saling memberikan keuntungan, kebahagiaan dan kebaikan dalam menjalani setiap hak dan kewajiban antar pasangan maupun kepada keluarga.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, memperkuat argumen bahwa kewajiban nafkah suami merupakan pilar utama dalam membangun relasi keluarga yang adil. Kewajiban ini menjadi dasar penting bagi pembacaan relasional dalam konsep *Qira'ah Mubadalah*, yang menempatkan nafkah sebagai instrumen tanggung jawab dan kasih sayang, bukan sebagai alat dominasi dalam relasi suami-isteri.

4. Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Islam

a. Pengertian Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata “kedudukan” yaitu status atau keadaan ataupun tingkatan baik orang, badan atau negara). Sedangkan kata “perempuan” berasal dari kata *empu* biasa dikenal dengan sebutan tuan dan memiliki makna seorang yang mahir atau berkuasa. Akan tetapi dalam pemahaman Zaitunah Subhan, kata perempuan dari kata *empu* memiliki arti dihargai. Kemudian keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak atau suami, istri, anak dan beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah didalam keluarga. Maka dari itu, kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah posisi perempuan di dalam kehidupan keluarga (rumah tangga).

Secara umum laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik fisik maupun psikis sejak lahir, sehingga tidak ada yang dapat membantah realitas tersebut. Adanya perbedaan fisik dan psikis tidak berarti laki-laki lebih unggul atau perempuan lebih rendah, namun hanya nampak adanya perbedaan fisik dan karakter dari laki-laki maupun perempuan. Makna yang terkandung dalam penciptaan yang demikian yakni laki-laki dan perempuan harus mampu saling bekerjasama serta berperan sesuai kodrat masing-masing.

Dalam Islam juga menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk yang sangat spesial dengan dibuktikan bahwa Allah swt menciptakan surat an-nisa yang artinya Wanita. Hakikat perempuan juga dapat dicermati dalam beberapa firman Allah swt sebagai berikut:

b. Qs. An-Nisa ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

c. Qs. Al-Najm ayat (45) :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : “dan sesungguhnya Dia (Allah) lah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”.

Apabila dicermati dari perspektif kemanusiaan, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki

asal-usul penciptaan yang sama serta kedudukan kemanusiaan yang setara. Perempuan tidak diposisikan sebagai makhluk inferior, melainkan sebagai pasangan hidup yang sejajar dan saling melengkapi. Hal ini menegaskan bahwa Islam sejak awal meletakkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tanpa membedakan derajat kemanusiaannya dari laki-laki.²⁸

Penegasan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam aspek kemanusiaan tersebut juga ditegaskan oleh para mufassir klasik. Imam al-Tabari dalam *Jāmi' al-Bayan*, yang menjelaskan bahwa penciptaan manusia dari *nafs waḥidah* menunjukkan asal-usul kemanusiaan yang sama antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terdapat superioritas bawaan berdasarkan jenis kelamin.²⁹ Dengan demikian, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai dasar perbedaan derajat, melainkan sebagai bentuk keberagaman fungsi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Imam Ibn Kathir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim menegaskan bahwa perempuan diciptakan sebagai pasangan hidup (*zauj*) bagi laki-laki, bukan sebagai makhluk yang berada di bawah atau lebih rendah derajatnya.³⁰ Relasi antara suami dan istri dalam Islam, menurut Ibn Kathir, dibangun atas dasar ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan saling melengkapi (*ta'awun*), sehingga kedudukan perempuan dalam keluarga tidak dapat dipahami secara subordinatif.

Sementara itu, Imam al-Qurtubi dalam al-Jami'li Ahkam al-Qur'an menegaskan bahwa ayat-ayat penciptaan laki-laki dan perempuan harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab sosial dan keluarga.³¹ Perbedaan peran yang diatur dalam Islam, termasuk pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, bukan dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan keluarga.

Oleh karena itu, perempuan tetap memiliki kedudukan yang terhormat sebagai subjek utama dalam kehidupan keluarga, baik sebagai istri maupun sebagai ibu.

Berdasarkan penafsiran para *mufassir* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan perempuan sebagai manusia yang utuh dan bermartabat, dengan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki dalam aspek kemanusiaan, meskipun memiliki perbedaan peran yang bersifat fungsional. Konsep ini menjadi dasar penting dalam memahami kedudukan perempuan dalam keluarga Islam secara adil dan proporsional.

1. Hak-Hak Perempuan Sebagai Istri

Melihat pada zaman Nabi Muhammad saw, para perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki meskipun berada dalam wilayah publik. Namun hak perempuan yang dipahami oleh setiap manusia muslim yang dihimpun maupun ditafsirkan oleh para ulama yang berasal dari sumber-sumber wahyu pada nyatanya menimbulkan problematik. Abdullah an-Nai'im berpandangan bahwa syari'ah memberi peluang terjadinya diskriminasi yang serius terhadap perempuan dan sulit untuk dapat diterima pada era modern saat ini.³²

Masyarakat muslim pada umumnya lebih cenderung menggunakan pemahaman *syari'ah* secara umum yakni perempuan harus berada dalam urusan rumah tangga, akan tetapi pada dasarnya sikap syari'ah terhadap perempuan tidak tunggal justru terdapat pandangan yang mendukung kesetaraan gender.³³ Meskipun secara fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, namun hak-haknya perlu dilindungi satu sama lain seperti dalam pernikahan, menikah terjadi bukan karena paksaan namun karena pilihan kedua belah pihak. Adapun hak-hak perempuan dalam keluarga yang perlu dipenuhi dan dilindungi oleh suami adalah sebagai berikut:

1. Hak isteri secara materil yakni hak mengenai harta seperti maskawin dan nafkah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Kata *an-nihlah* bermakna hadiah atau pemberian. Namun pemberian dari laki-laki bukan semata-mata boleh menikmati perempuan sebagaimana persepsi masyarakat pada umumnya. Selain itu, Allah telah memberikan fitrah kepada perempuan sebagai pihak penerima dan bukan pihak yang harus memberi.³⁴ Menurut pendapat para ulama imam mazhab, pemberian didasarkan pada keadaan suami, jika suami memiliki kelapangan rezeki maka harus memberikan sebanyak dua *mud* dalam sehari atau kurang lebih 1086 gram. Sedangkan jika suami mengalami kesulitan rezeki sehingga tidak mampu memberikan nafkah dengan harta maupun penghasilan, maka suami berhak menafkahi sebanyak satu *mud* dalam sehari atau kurang lebih 543 gram.³⁵

Ayat ini secara normatif menetapkan kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isteri sebagai hak materil yang melekat pada perkawinan. Imam al-Qurtubi menegaskan bahwa kata *nihlah* bermakna pemberian yang dilakukan dengan kerelaan dan penghormatan, bukan sebagai kompensasi atas penguasaan terhadap perempuan.³⁶

Dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah*, kewajiban nafkah yang ditujukan kepada suami tidak dimaknai sebagai legitimasi relasi sepihak, melainkan sebagai dasar terciptanya tanggung jawab ekonomi yang bermartabat. Ketika dalam realitas sosial isteri turut berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga, maka kontribusi tersebut tidak menggugurkan hak-hak

dasarnya sebagai penerima nafkah, sekaligus menuntut adanya pengakuan, penghargaan, dan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga.³⁷ Dengan demikian, *mubadalah* menafsirkan ayat ini sebagai fondasi etika ekonomi keluarga yang menempatkan suami dan isteri dalam relasi saling menopang, bukan relasi dominatif.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memberatkan laki-laki sebagai suami dan tidak merendahkan perempuan sebagai istri yang menerima nafkah dari suami. Islam sangat menghormati dan menghargai kedua belah pihak pasangan. Maka dari itu, seharusnya pasangan suami isteri dapat memberikan yang terbaik satu sama lain dan jika salah satu pihak kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, maka pasangannya harus membantu agar meringankan beban yang dihadapi oleh pasangan agar dapat terpenuhinya hak dan kewajiban satu sama lain.

2. Hak Isteri Non Materiil

a. Hak Mendapat Perlakuan Baik dari Suami

Hal ini berdasarkan pada QS. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

Melihat ayat tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa memandang perempuan harus didasarkan pada harkat serta martabat perempuan yang mulia. Hal ini sejalan dengan hak-hak yang diterima dari suami dan kewajiban isteri tidak terlepas dari upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang *Sakinah mawadah warahmah*.³⁸

Ayat ini memerintahkan suami untuk memperlakukan isteri secara ma'ruf. Menurut Ibn Kathir, makna ma'ruf mencakup

sikap lemah lembut, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak emosional isteri.³⁹

Melalui pendekatan *mubadalah*, perintah *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral suami, tetapi juga sebagai prinsip relasional yang meniscayakan kerja sama timbal balik. Ketika isteri membantu suami dalam aspek ekonomi atau domestik, maka perlakuan baik tersebut terwujud dalam bentuk empati, penghargaan, serta kesediaan suami untuk berbagi peran domestik sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab bersama.

Dalam kerangka ini, membantu pekerjaan rumah tangga tidak dipahami sebagai penurunan otoritas suami, melainkan sebagai manifestasi nilai *mubadalah* yang memperkuat keharmonisan keluarga.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketika isteri turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga, baik melalui kontribusi finansial maupun peran domestik, maka suami berkewajiban menghargai usaha tersebut. Penghargaan tersebut dapat diwujudkan melalui sikap kasih sayang dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga, termasuk kesediaan suami untuk turut membantu pekerjaan domestik. Sikap saling membantu ini tidak mengurangi kehormatan suami, melainkan mencerminkan relasi yang adil dan harmonis antara suami dan isteri. Karena hal ini sebagai salah satu bentuk perlakuan yang baik dari suami ke isteri dan juga sebagai bentuk kasih sayang serta ucapan terima kasih antara kedua belah pihak pasangan yang sama-sama mau membantu dan meringankan beban satu sama lain.

b. Hak Mendapat perlindungan dan perhatian dari suami

Hal ini berdasarkan pada bunyi QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا....

QS. At-Tahrim ayat 6 menegaskan kewajiban menjaga keluarga dari kebinasaan moral dan spiritual. Ayat ini menjadi penegasan bahwa perlindungan keluarga merupakan tanggung jawab bersama, meskipun kepemimpinan keluarga berada pada suami. Dalam konteks *mubadalah*, perlindungan tersebut hanya dapat terwujud apabila relasi suami-isteri dibangun atas dasar kerja sama, komunikasi, dan tanggung jawab kolektif.

Hak ini diberikan supaya suami dapat menjaga kehormatan isteri, tidak menyalah-menyalahkan dan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

- c. Hak mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi masalah⁴⁰

Hak ini ada bukan karena semata-mata isteri mendapat perhatian khusus dari suami akan tetapi selain berdasarkan pada bunyi QS. An-Nisa ayat 19, perempuan merupakan manusia biasa sama seperti laki-laki yang bisa saja melakukan kesalahan, maupun melakukan kebaikan dan berlaku jahat. Maka dari itu, suami perlu meluaskan rasa sabar dan rasa kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya perempuan juga perlu bimbingan suami sejak sahnya akad hingga kelak di akhirat, sehingga suami perlu mengedepankan akal sehatnya sehingga mampu menaham emosi meskipun perasaannya sedang tidak bersimpati dengan sikap isteri.

C. Kesimpulan

Artikel ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam menjelaskan bahwa yang memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami, dan isteri sebagai penerima nafkah. Namun Islam tidak menutup jalan bagi seorang isteri yang memiliki niat yang baik untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu kedudukan perempuan dalam peranan perekonomian rumah tangga baik

perempuan karir (isteri karir) maupun isteri yang mengurus rumah tangga, memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk ikut andil dalam berperan mencari nafkah maupun mengatur ekonomi rumah tangga. Isteri karir maupun non-karir tetap mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dihargai, dihormati, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan mendapatkan nafkah dari suami. Selain itu, sebagai seorang isteri yang mendapatkan nafkah dari suami maka isteri harus menerima dengan ikhlas selama pemberian suami wajar sesuai dengan pemasukan dan juga memberikan dengan cara yang baik yaitu tanpa menunda maupun mengurangi.

Dalam pandangan *qira'ah mubadalah*, pihak isteri memiliki peran yang sama dengan suami dalam mengatur perekonomian rumah tangganya dengan cara berdiskusi agar memperoleh kesepakatan bersama. Hal ini untuk mencapai ekonomi yang stabil, maka kedua belah pihak pasangan dapat saling bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan maupun sebagai orang tua. Apabila keluarga memiliki ekonomi yang stabil, hal ini akan menjadikan keluarga yang harmonis dan memiliki anak keturunan yang berkualitas yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang baik untuk orang tua, keluarga dan negara. Maka dari itu, peran suami isteri dalam bekerjasama memiliki dampak yang sangat besar terhadap keharmonisan dalam keluarga kecilnya. Sehingga peranan isteri dalam mengatur ekonomi dalam rumah tangga juga dapat termasuk salah satu kerjasama yang paling utama dalam rumah tangga dan dapat saling membantu satu sama lain dalam memenuhi hak dan kewajiban suami isteri. Memiliki dan menanamkan sikap kerjasama dalam rumah tangga tidak terlepas dari pencegahan perselisihan yang pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana merupakan faktor utama dalam timbulnya perselisihan hingga menyebabkan perilaku yang dilarang oleh negara (kekerasan dalam rumah tangga) hingga perceraian.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaimân. *Zubdatu At-Tafsîr Bi Hâmisîy Mushaf Al-Madînah Al-Munawwarah*. Madinah, 2007.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaimân. "Zubdatu At-Tafsîr Bi Hâmisîy Mushaf Al-Madînah Al-Munawwarah," 2007.
- Al-Fauzan, Şālih ibn Fauzān. *Fiqh Sehari-hari*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fikih Perempuan*. Cet. I. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsir al-Qurṭubī: al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Riyadh: Dār wa Maṭābi' al-Sha'b, 1999.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995
- Aswiyati, Indah. "Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat." *Jurnal Holistik* 10, no. 17 (2016): 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/11188>.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–99.
- Bahrudin, Moh. "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1–8.
- Cindy Mutia Annur. "Katadata Media Network." Cindy

- Mutia Annur, n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,2021 yang mencapai 447.743 kasus.>
- Febriani W Nurcahyanti, *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, ed. M. Alaika Salamulloh, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010).
- Hanifah Salma, Nurcahyanti, Febriani Wahyusari, Salahuddin, Muhammad. "Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga" 15, no. April (2023): 27–41.
- Hartatie, Dian, Merry Muspita Dyah Utami, and Aryanti Candra Dewi. "Participation of Women for Supporting Family Income in the Sukowono Sub-District." *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)* 645, no. Icoship 2021 (2022): 207–10. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220207.034>.
- ILO & OECD. Women at Work in G20 Countries: Progress and Policy Action in 2023. Paper prepared under Brazil's G20 Presidency. July 2024.
- Nurcahyanti, Febriani W. *Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Edited by M. Alaika Salamulloh. 1st ed. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010.
- Nurjannah, Siti. "Kedudukan Perempuan Dalam Sektor Ekonomi Keluarga Perspektif Islam (Studi Atas Perempuan Di Desa Gadding Manding Sumenep)." *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* 4 (2020): 69–78.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kitab al-Zakah, Bab al-Hats 'ala al-Infaq wa Karahah al-Iktinaz. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t.

Perempuan, Komnas. CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyiapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2015.

Statistik, Badan Pusat, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

— — —. Statistik Pendidikan 2023. Jakarta: BPS RI, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>

— — —. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2024. Jakarta: BPS RI, 2024.

— — —. Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2021-2024."

-, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023. Jakarta: BPS RI, 2023.

Stevany, 2020 -. "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid 19." *Untirta Civic Education Journal* 5, no. 2 (2020): 149–62.

Endnotes

4. Badan Pusat Statistik. *Statistik Pendidikan 2023*, Jakarta: BPS RI, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>
5. Badan Pusat Statistik. "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2024" Jakarta: BPS RI, 2024.
6. ILO & OECD, *Women at Work in G20 Countries: Progress and Policy Action in 2023* (Brazil's G20 Presidency, July 2024), hlm 4-8.
7. Komnas Perempuan. *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, Jakarta: 2023, hlm 54-212.
8. Febriani W Nurcahyanti, *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, ed. M. Alaika Salamulloh, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010).
9. Hanifah Salma Muhammad, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, Muhammad Salahuddin, "Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga" Vol 15, No.1 April (2023): 27-41.
10. CindyMutiaAnnur, "KatadataMediaNetwork," CindyMutiaAnnur, n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,2021 yang mencapai 447.743 kasus.>
11. Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022," 2023, [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YV-doU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2022.html?year=2022.](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YV-doU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2022.html?year=2022)
12. Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023," 2024, [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YV-doU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2023.html?year=2023.](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YV-doU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2023.html?year=2023)

- doU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/
jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023.
13. Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian---perkara---2024.html?year=2024>.
 14. Siti Nurjannah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sektor Ekonomi Keluarga Perspektif Islam (Studi Atas Perempuan Di Desa Gadding Manding Sumenep)," *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* 4 (2020): 69–78.
 15. 2020 - Stevany, "Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi Covid 19," *Untirta Civic Education Journal* 5, no. 2 (2020): 149–62.
 16. Dian Hartatie, Merry Muspita Dyah Utami, and Aryanti Candra Dewi, "Participation of Women for Supporting Family Income in the Sukowono Sub-District," *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)* 645, no. Icoship 2021 (2022): 207–10, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220207.034>.
 17. Indah Aswiyati, "Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat," *Jurnal Holistik* 10, no. 17 (2016): 1–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/11188>.
 18. Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2021-2024."
 19. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm 59.
 20. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm 36.

21. Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2009) hlm 756.
22. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 165.
23. Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.
24. Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–99.
25. Muhammad Sulaimân Al-Asyqar, "Zubdatu At-Tafsîr Bi Hâmisy Mushaf Al-Madînah Al-Munawwarah," 2007.
26. QS. An-Nisa ayat 34
27. Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubî, *Tafsir al-Qurtubi: al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Riyadh: Dar wa-Matabi' al-Shab, 1999).
28. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm 214.
29. HR. Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Zakah, Bab al-Hats 'ala al-Infaq wa Karahah al-Iktinaz, no. 996.
30. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) hlm 693.
31. Moh Bahrudin, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1–8.
32. Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Juz 4, hlm. 226–228.
33. Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Juz 2, hlm. 206.
34. Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubî, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), Juz 5, hlm. 168–170.

35. Abdullah Ahmed an-Na'im, *Syari'ah dan Isu-isu HAM*, 1993, hlm 387.
36. Ali Munhanif, dkk, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002), hlm 113-114.
37. Yusuf al-Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004) cet.1, hlm 151.
38. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 9, hlm 437.
39. Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), Juz 5, hlm. 98.
40. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 201–204.
41. Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004) cet.3, hlm 188.
42. Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Juz 2, hlm. 233.
43. Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fiqih al-Qurdawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).